KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSEDURAL ALIH FUNGSI JALAN MENJADI KAWASAN PERPINDAHAN KOMERSIAL PUSAT JAJANAN RAKYAT LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nur Nidlomatus Silmi, Jati Nugroho, Mochammad Zamroni
Email: nurnidlomatussilmi@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang membuat kebijakan pada salah satu tempat relokasi di Kabupaten Lumajang, yakni di Kawasan Pusat Jajanan Rakyat Lumajang disepanjang jalan Jalan Kyai Wahid Hasyim – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Kusnadi menimbulkan permasalahan baru juga. Tempat yang awalnya dipergunakan sebagai pilihan relokasi yang berada di tengah kota (kawasan stasiun lama Lumajang) menggunakan badan jalan untuk melakukan aktifitas niaganya. Dalam kata lain 3 ruas jalan tersebut dipergunakan untuk kawasan komersil. Dimana Kawasan komersil tersebut mempergunakan badan jalan yang berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Alih Fungsi Jalan, Pusat Jajanan Rakyat Lumajang, Kawasan Komersil.

A. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi topik yang memicu pro dan kontra di berbagai komunitas dan wilayah. Pro PKL berpendapat bahwa PKL memberikan kontribusi penting dalam perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat setempat. PKL juga mencerminkan keanekaragaman budaya, kuliner, dan kerajinan lokal, memberikan warna dan kehidupan pada kawasan tertentu. Selain itu, PKL sering kali memberikan produk atau layanan yang terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Mereka memberikan akses ke produk-produk lokal, menjaga tradisi, dan mempertahankan warisan budaya.

Keberadaan PKL sebagai jaring pengaman sosial berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup dan mencegah masyarakat lebih jauh terjerumus dalam kondisi kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa macam sudut pandang seperti sudut pandang ekonomi, sosial dan identitas perkotaan, misalnya dalam segi ekonomi keberadaan PKL dapat menciptakan lapangan kerja dan membantu masyarakat mendapatkan penghasilan baik sebagai penghasilan pokok ataupun penghasilan tambahan. Dengan adaya PKL sebagai salah satu sektor informal dengan karakterisik yang efisien dan ekonomis dinilai dapat membantu

pertumbuhan perekonomian kota, dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dengan modal yang digunakan berasal dari usaha sendiri dan tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. (Muhammad Syawaludin (2017).

Dalam sudut pandang sosial, selain sebagai *cultural economy* yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan berdampak pada taraf kehidupan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan, keberadaan PKL menjadi role model yang dapat mendekatkan masyarakat dari golongan ekonomi prasejahtera dan sejahtera guna mengentaskan jumlah kemiskinan melalui penciptaan matapencaharian sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang seringkali melaksanakan Relokasi wilayah PKL, seperti yang terjadi di Kawasan Artagama (Area Taman Kota Jalan Gajah Mada) (Fat, 2009), Alun-Alun Lumajang dan Taman Mini (Safitri, 2023). Alun-Alun Pasirian. Hal ini dikarenakan selain penertiban, namun juga pembinaan dalam aspek sosial. Karena PKL juga memiliki hak-hak yang perlu juga di perhatikan oleh pemerintah dan Pemerintah pun memiliki kewajiban atas hal tersebut (Redaksi " PKL, 2020).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam konteks tata ruang kota dapat memberikan beberapa akibat yang perlu diperhatikan. Salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah perubahan tata ruang yang tidak terencana dan tidak teratur. PKL yang berjualan di tempat-tempat yang tidak diatur atau di luar zona yang ditentukan dapat mengganggu tata letak yang telah direncanakan secara matang, menyebabkan ketidakteraturan visual dan kesan kota yang kurang terorganisir.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sisi positif dari PKL menggambarkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi usaha yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan membangun jaringan kesejahteraan secara mandiri. terutama dalam memahami bagaimana PKL menggunakan kultur sosial dan pandangan moral tertentu sebagai fondasi untuk menciptakan dan memperkuat semangat komunitas. Proses ini mencakup cara-cara mereka memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, norma-norma sosial, serta pandangan etika dalam membentuk strategi usaha yang efektif dan berkelanjutan, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada upaya kolektif mereka dalam mengatasi tantangan kemiskinan.

Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang membuat kebijakan pada salah satu tempat relokasi di Kabupaten Lumajang, yakni di Kawasan Pusat Jajanan Rakyat Lumajang disepanjang jalan Jalan Kyai Wahid Hasyim – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Kusnadi menimbulkan permasalahan baru juga (Yat, 2015). Tempat yang awalnya dipergunakan sebagai pilihan relokasi yang berada di tengah kota (kawasan stasiun lama Lumajang)

menggunakan badan jalan untuk melakukan aktifitas niaganya. Dalam kata lain 3 ruas jalan tersebut dipergunakan untuk kawasan komersil.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pengaturan dan pengendalian lalu lintas jalan, termasuk dalam konteks pengelolaan PKL. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PKL termasuk dalam kategori pengguna jalan, yang berarti bahwa PKL harus tunduk pada peraturan dan pengaturan yang berlaku. Oleh karena itu, relokasi pusat jajanan rakyat Lumajang perlu dianalisis dari perspektif hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan yaitu: bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang merelokasi Pedagang Kaki Lima pada kawasan Pusat Jajanan Rakyat Lumajang dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, hukum memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi oleh pemerintah serta seluruh warga negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah, sebagai bagian dari penyelenggara negara, juga harus tunduk pada asas legalitas, yang merupakan prinsip dasar dari negara hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan undang-undang yang sah.

Dalam hal ini, asas legalitas menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan kata lain, kewenangan yang digunakan oleh pemerintah harus berasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintah memiliki legitimasi dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Dalam hal ini penulis membahas salah satu jenis asas tersebut yaitu asas *Lex Superior Derogate Legi Inveriori* dijelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan tersebut maka jelas dikatakan bahwa materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945.

Dalam penelitian ini asas *lex superior derogat legi inferiori* ditemukan dalam kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lumajang yang merelokasi PKL ke PJR Lumajang, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dijelaskan bahwa AUPB mencakup prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kewenangan. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. (Samal, 2024).

Dari penjelasan tersebut Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam hal ini menyatakan dasar atau aturan kebijakan Pemerintah Daerah Lumajang dalam merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke pusat jajanan rakyat berasal dari beberapa aspek hukum, antara lain:

1. ***Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau disebut dengan PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan penataan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL.***
2. ***Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang***

3. ***Kebijakan Tata Ruang dan Zonasi*:** Pemerintah daerah Lumajang dapat memiliki kebijakan tata ruang yang mengatur tentang zonasi khusus untuk PKL atau pusat-pusat jajanan rakyat. Zonasi ini bertujuan untuk mengelola dan menata ruang kota secara lebih baik.

Dalam Pasal 36 PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa :

1. PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya

2. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

3. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kemudian dalam Pasal 2 di Kabupaten Lumajang disebutkan bahwa tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Akibat Hukum Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dalam Pengalihfungsian Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adanya kebijakan alih fungsi jalan menjadi kawasan relokasi PKL ke PJR yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya kemacetan pada jalur lalu lintas yang semakin meningkat dikarenakan adanya penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi utama suatu jalan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lumajang dalam pengalihfungsian jalan menjadi kawasan relokasi PKL tersebut dinilai tidak menerapkan asas legalitas yang ada, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Keputusan yang menjadi legalitas pemberian izin pengalihan fungsi trotoar atau sebagian jalan pada kawasan PJR menjadi kawasan komersil. Dengan demikian, trotoar atau sebagian jalan yang merupakan ruang manfaat yang di peruntukan untuk masyarakat setempat tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan tindakan pengalihfungsian yang tidak sesuai dengan asas legalitas tersebut pemerintah daerah membuat kebijakan yang tidak berlandaskan pada aturan hukum yang diatur baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.

Dalam Pasal 1 Ayat (30), (31), (32), dan (33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan tentang keamanan, keselamatan, ketertiban , dan kelancaran dalam berlalu lintas dimana pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi serta bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Perda Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha PKL dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keindahan. Kemudian diperjelas dalam Pasal 3 Ayat 2 Perda tersebu yang menyatakan bahwa dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

D. KESIMPULAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau disebut dengan PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan penataan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL.

Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang Kebijakan Tata Ruang dan Zonasi: Pemerintah daerah Lumajang dapat memiliki kebijakan tata ruang yang mengatur tentang zonasi khusus untuk PKL atau pusat-pusat jajanan rakyat. Zonasi ini bertujuan untukmengelola dan menata ruang kota secara lebih baik.

Menurut asas lex superior derogat legi inferiori, kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lumajang yang merelokasi PKL ke PJR Lumajang ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Pasal 1 Ayat (30), (31), (32), dan (33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan tentang keamanan, keselamatan, ketertiban , dan kelancaran dalam berlalu lintas

dimana pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi serta bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Perda Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha PKL dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keindahan.

DAFTAR PUSTAKA

Fat, *"Penertiban PKL Lumajang Ricuh & Diwarnai Adu Mulut" Detik News, 1 Oktober 2009* *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1213169/penertiban-pkl-lumajang-ricuh--diwarnai-adu-mulut"*

Purwanti, Henny; Misnarti *"Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang" Jurnal Hukum Argumentum Vol 10, No.1, Desember 2010"*

Redaksi *" PKL Alun-Alun Pasirian Lumajang Direlokasi ke depan Pasar Kecamatan"* Lumajang Satu, 5 Maret 2020 https://m.lumajangsatu.com/baca/pkl-alunalun-pasirian-lumajang-direlokasi-ke-depan-pasar-kecamatan

Safitri, *"Hanya Sebagian PKL Yang Ditertibkan" Radar Jember, 5 Juni 2023* https://radarjember.jawapos.com/lumajang/791128289/hanya-sebagian-pkl-yang-ditertibkan

Samal, *Radhi Rafiq Defrian, Muhammad Irham, and Merlien Irene Matitaputty (2024) "Legalitas Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengalihan Fungsi Trotoar Kota Ambon". PATTIMURA Law Study Review. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Volume 2 Nomor 1 April, 2024: h. 17 – 22*

Syawaludin, Mohammad. (2017) *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suka Bato 26 ILIR di Palembang.* Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, Palembang. Hlm 2.

Yat *"Satpol PP Segera Relokasi PKL Kuliner" Harian Bhirawa Jawa Timur, Edisi Jumat Legi, 13 Maret 2015.*